

Data Pelelangan

Penyelenggara : Jaris & K (PT Trimedia Imaji Rekso Abadi)
Metode Pengadaan : Pelelangan Dengan Pascakualifikasi
Nama Pekerjaan : Pengadaan Barang LED/Videotron Dalam Proyek Pembangunan Media Luar Ruang Kualanamu International Airport

Nomor Pengadaan : 005/Procurement - J&K/XII/2019
Bidang - Sub Bidang Usaha : LED/Videotron
Identifikasi Pajak : Sudah Termasuk Pajak
Nilai HPS : -
Keterangan Pengadaan : -

Jadwal Kualifikasi

Pendaftaran

Tanggal : 16-12-2019 - 06-01-2020

Registrasi

Tanggal : 23-12-2019 - 06-01-2020

Kelengkapan Dokumen / Aanwijzing

Tanggal : 06-01-2020

Penyerahan Proposal

Tanggal : 10-01-2020

Klarifikasi / Tatap Muka

Tanggal : 19-12-2019

Pengumuman Pemenang

Tanggal : 16-01-2020

Masa Sanggah

Tanggal : 17-01-2020

DOKUMEN PEMILIHAN
REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
PEMILIHAN LED PADA
PROJECT MEDIA LUAR RUANG BANDARA
INTERNASIONAL KUALANAMU
PT. TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI

JARIS & K.

No. :
001/Procurement-KAK/XII/2019

BAB I

LATAR BELAKANG & LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN / TOR

I. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan (BAK) yang telah sepakati dengan PT Angkasa Pura Solusi, maka PT Angkasa Pura Solusi telah menugaskan PT TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI (Jaris & K) ("Perseroan") untuk menyelenggarakan prasarana dan sarana sistem di Bandara Internasional Kualanamu secara berkelanjutan. Penugasan tersebut diimplementasikan dalam memperoleh atau mengusahakan pendapatan dari penjualan tiket (farebox) dan pendapatan di luar penjualan tiket (non-farebox/NFB). Salah satu usaha yang dapat dilakukan Perseroan guna memaksimalkan Pendapatan NFB dapat diperoleh salah satunya bersumber dari pengusaha periklanan.

Media periklanan akan dipasang pada pilar di pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu, dengan luas bidang 31,05 M dan terdiri dari sebanyak 3 media LED. Bentuk kerjasama yang kami tawarkan adalah pembangunan struktur konstruksi, instalasi listrik, instalasi media, di Bandara Internasional Kualanamu.

Dalam upaya untuk memperoleh kontraktor atas proyek iklan luar ruang Bandara Internasional Kualanamu yang memiliki kemampuan dan pengalaman terbaik, maka Perseroan memandang perlu untuk dilakukan suatu proses seleksi dengan skema Lelang Terbatas untuk mendapatkan kontraktor yang bergerak pada bidang periklanan yang potensial dan memiliki kemampuan dan pengalaman terbaik dalam bidangnya untuk dapat memberikan manfaat maksimal bagi Perseroan.

Perseroan akan mengirimkan undangan kepada kontraktor, kemudian kontraktor yang berminat bekerjasama dapat menyampaikan Dokumen Proposal atas penawaran terbaiknya, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi dan penilaian. Adapun pemilihan kontraktor akan dilaksanakan melalui skema lelang terbatas dengan tata laksana yang berorientasi kepada Good Corporate Governance (GCG), karena Perseroan menyadari bahwa GCG merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya praktik manajemen korporasi yang baik.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Proses seleksi kontraktor dimaksudkan untuk dapat membangun media iklan di pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu sebanyak 3 (tiga) media.

III. RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Kontraktor bertanggung jawab dan memiliki ruang lingkup pekerjaan sebagai berikut:

- a. Memberikan usulan atas titik jalur listrik pada media yang akan dipasang di pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu.
- b. Mengembangkan konsep media luar ruang pada pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu yang dapat berkontribusi atas keindahan desain atas cover konstruksi, antara lain meningkatkan nilai estetika pada area pintu masuk utama yang commercial dan non commercial.

- c. Melakukan analisa dan kajian secara menyeluruh untuk memastikan titik media pada area pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu dapat berjalan optimal dan dapat di aplikasikan.
- d. Pihak Konstruksi menyediakan media seperti LED, berikut dengan penawaran harga, spesifikasi, dan kebutuhan lainnya.
- e. Melakukan kontrol di waktu tertentu, untuk memastikan proses pengerjaan dalam kondisi aman dan terkendali.
- f. Mengoperasikan, memelihara, dan melakukan kegiatan monitoring terhadap layanan pekerjaan yang sedang berjalan dan setelah pengerjaan.
- g. Memberikan laporan pelaksanaan pekerjaan, harian, dan laporan akhir pelaksanaan.
- h. **Wajib** menjaga kerapihan dan fungsi pintu masuk dan area sepanjang pintu masuk utama Bandara Internasional Kualanamu yang dijadikan sebagai media penempatan iklan luar ruang, dan bertanggungjawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan jika terdapat kerusakan.
- i. Menjaga keselamatan, dan keamanan, pada saat pekerjaan dan **menjamin** penggunaan APD.

IV. LOKASI PEKERJAAN

Lokasi penyelenggaraan dalam rangka memenuhi lingkup pekerjaan tersebut diselenggarakan pada media luar ruang pilar di sepanjang pintu masuk Bandara Internasional Kualanamu, dengan panjang luas bidang media $\pm 31,05$ M dengan total jumlah media sebanyak 3 (tiga).

V. SYARAT DAN KETENTUAN KONTRAKTOR

Syarat calon kontraktor yang diundang untuk dapat mengikuti tahapan lelang terbatas wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

1. Memiliki pengalaman di bidang media periklanan digital maupun non digital;
2. Memiliki kompetensi sebagai perusahaan penyedia unit media periklanan digital maupun non digital, instalasi kelistrikan, konstruksi;
3. Berlokasi di Jabodetabek;
4. Memiliki sumberdaya dan kompetensi untuk memasarkan space iklan

5. Memiliki kompetensi yang memadai untuk produksi, pemasangan, perawatan, pembongkaran media periklanan sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan bersama;
6. Memiliki *cashflow* yang sehat, serta pembuktian lain yang menunjukkan kemampuan finansial untuk melakukan belanja modal (*capex*) untuk penyediaan jasa instalasi, unit media digital maupun non digital.
7. Memiliki klien pengiklan.

Ketentuan Khusus:

1. Kontraktor harus berbadan hukum dan diminta untuk menyerahkan dokumen administratif sebagai berikut:
2. Cover letter dari dokumen penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dari perusahaan peserta (atau mereka yang secara resmi ditunjuk/diberikan wewenang untuk menandatangani dengan dibuktikan Surat Kuasa yang bermaterai). Surat penawaran asli harus dibuat dengan kertas berkop surat dan distempel;
3. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau menteri terkait yang berwenang pada pendiriannya) dan akta perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan terakhir beserta keputusan Persetujuan dan Surat Penerimaan Pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan;
5. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
8. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang yang bertanggung jawab di dalam manajemen perusahaan;
9. Salinan kontrak kerjasama layanan periklanan dengan Kontraktor;
10. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang terdiri dari:
 - a) Pemahaman dan persetujuan terhadap isi dari KAK/Dokumen Pengadaan;
 - b) Keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan ;
 - c) Pakta integritas ;
 - d) Kontraktor tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan. tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak berada dalam perkara hukum.

VI. PENGATURAN KONTRAKOR

1. Perjanjian Kerja Sama akan dibuat setelah invoice terbit.
2. Skema Pembayaran berupa:
 - a. Down Payment sebesar 50% setelah mendapatkan invoice resmi
 - b. Term pembayaran ke-2 sebesar 20% setelah barang dikirimkan ke lokasi pemasangan
 - c. Term pembayaran ke-3 sebesar 30% setelah terselesaikannya proses install media dan BAST (Berita Acara Serah Terima).

3. Kontraktor sepenuhnya bertanggung jawab untuk kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di Bandara Internasional Kualanamu dan dinas – dinas instansi lainnya:
 - a. Kelayakan Operasional;
 - b. Estetika;
 - c. Keselamatan dan Keamanan.
4. Pihak Kontraktor harus dapat melengkapi dokumen – dokumen sertifikat yang dibutuhkan pada saat operasional

VII. PENUTUP

Apabila terdapat hal-hal yang belum tercantum atau tambahan akan diatur dan ditetapkan kemudian. Demikian Dokumen Pemilihan Mitra Penyedia Layanan Periklanan Pada Media Luar Ruang Bandara Internasional Kualanamu dan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB II SYARAT - SYARAT

SYARAT–SYARAT PENAWARAN

1. **Sampul Dokumen Penawaran.**
 - a. Pada sampul dokumen penawaran sebelah depan (tengah) ditulis alamat sebagai berikut:
KEPADA Yth.

UNIT KERJA PROCUREMENT

**Tim Pemilihan Mitra Penyedia Layanan Periklanan pada Media Luar Ruang Media
Bandara Internasional Kualanamu**

PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (PERSERO)

**Jalan Kaimun Jaya No: 40
Cilandak, Jakarta Selatan 12430**

- b. Pada sampul dokumen penawaran sebelah depan (kiri atas), ditulis sebagai berikut:
SAMPUL DOKUMEN PENAWARAN

**PEMILIHAN MITRA PENYEDIA LAYANAN PERIKLANAN PADA MEDIA LUAR RUANG
BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU**

PT TRIMEDIA IMAJI REKSO ABADI (PERSERO)

2. **Dokumen Penawaran.**

Dokumen penawaran terdiri atas Persyaratan Administrasi, Persyaratan Teknis dan Penawaran Harga, sebagai berikut :

a. **Persyaratan Administrasi yang harus disiapkan dan dibuat rangkap 1 (satu) – 1 hardcopy dan 1 softcopy, yang terdiri dari (wajib disampaikan):**

1. Cover letter dari dokumen penawaran ditandatangani oleh Direktur Utama/Direktur dari perusahaan peserta (atau mereka yang secara resmi ditunjuk/diberikan wewenang untuk menandatangani dengan dibuktikan Surat Kuasa yang bermaterai). Surat penawaran asli harus dibuat dengan kertas berkop surat dan distempel;
2. Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (atau menteri terkait yang berwenang pada pendiriannya) dan akta perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan terakhir beserta keputusan Persetujuan dan Surat Penerimaan Pemberitahuannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.
4. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP);
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP);
7. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari orang yang bertanggung jawab di dalam manajemen perusahaan;
8. Salinan kontrak/kerjasama layanan periklanan dengan mitra;
9. Mengisi dan menandatangani surat pernyataan yang terdiri dari:
 - a. Pemahaman dan persetujuan terhadap isi dari KAK/Dokumen Pemilihan;
 - b. Keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan;
 - c. Pakta integritas;
 - d. Mitra tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan. tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak berada dalam perkara hukum.

b. **Persyaratan Teknis harus dilengkapi :**

1. Proposal Teknis yang memuat strategi pemasaran, terobosan atau inovasi di bidang pengembangan media periklanan yang dapat diimplementasikan selama jangka waktu kerjasama, jadwal implementasi pekerjaan, penjelasan mengenai metode pengendalian dan monitoring yang akan dilakukan apabila ditunjuk menjadi Mitra terpilih;

2. Melampirkan laporan keuangan termutakhir yang sudah diaudit dan memiliki *cashflow* yang sehat, serta pembuktian lain yang menunjukkan kemampuan finansial mitra untuk melakukan belanja modal (capex) untuk penyediaan produk media;
3. Melampirkan daftar klien pengiklan baik perusahaan nasional maupun internasional.

c. Proposal Bisnis :

Proposal Bisnis yang Berisi penawaran skema bisnis yang ditawarkan kepada pihak Perseroan yang meliputi besaran bagi hasil dengan Perseroan, besaran jaminan pendapatan minimum tahunan, dan analisa mengenai kelayakan bisnis yang ditawarkan.

- Apabila peserta tidak dapat melengkapi salah satu persyaratan, baik persyaratan administrasi dan persyaratan teknis sebagaimana tersebut di atas pada saat proses pemasukan dan pembukaan penawaran, maka dinyatakan gugur dan tidak dievaluasi lebih lanjut.
- Tim Pemilihan berhak melakukan klarifikasi dan/atau konfirmasi atas kebenaran dan/atau kelengkapan dokumen administrasi dan teknis. Apabila ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan atas dokumen administrasi dan teknis diatas, maka Tim Pemilihan berhak untuk menyatakan peserta tersebut gugur.

Pasal 3

LARANGAN PELANGGARAN

A. KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SERTA PENIPUAN

1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pemilihan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pemilihan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:
 - a. berusaha mempengaruhi Tim Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau peraturan perundang-undangan
 - b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain;
 - c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan dalam Dokumen Pemilihan ini.
2. Peserta yang menurut penilaian Tim Pemilihan terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
 - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
 - c. gugatan secara perdata; dan/atau;
 - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
3. Pengenaan sanksi dilaporkan oleh Tim Pemilihan kepada Direksi PT Trimedia Imaji Rekso Abadi dan pihak yang berwajib.

B. LARANGAN PERTENTANGAN KEPENTINGAN

1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki peran ganda/terafiliasi.
2. Peran ganda sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain meliputi:

- a. seorang anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha tidak boleh merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan yang sama;
 - b. pengurus koperasi pegawai dalam perusahaan atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pemilihan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Tim Pemilihan atau pejabat yang berwenang menentukan pemenang Pemilihan.
3. Afiliasi sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah keterkaitan hubungan, baik antar peserta, maupun antara peserta dengan Direksi PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (Persero) dan/atau anggota Tim Pemilihan yang antara lain meliputi:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. Direksi PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (Persero) dan/atau anggota Tim Pemilihan, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
 - c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham dan/atau salah satu pengurusnya sama;
 - d. Pegawai PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (Persero)/ Pemprov DKI Jakarta dilarang menjadi peserta pemilihan;
 - e. Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

BAB III TAHAPAN DAN PROSEDUR

Pasal 4

TAHAPAN PROSEDUR PEMILIHAN

Proses Seleksi akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Undangan
Kepala Divisi yang dapat dibantu oleh Unit Kerja *Procurement* menyampaikan undangan kepada mitra, dimana calon mitra dapat mengirimkan pernyataan minat untuk mengikuti lelang dalam bentuk surat elektronik;
2. Pengambilan Dokumen Lelang
Mitra yang berminat untuk mengikuti Lelang Terbatas akan menyampaikan minat dan Kepala Divisi yang dapat dibantu oleh Unit Kerja *Procurement* akan menyampaikan Dokumen Lelang kepada Mitra tersebut;
3. Penyampaian Dokumen Proposal
Mitra wajib menyerahkan kelengkapan administrasi dan seluruh dokumen sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Lelang, yang di antaranya meliputi:
 - a. Proposal Teknis
Memuat strategi pemasaran, terobosan atau inovasi di bidang pengembangan media periklanan yang dapat diimplementasikan selama jangka waktu kerjasama, gambaran kerja pekerjaan, penjelasan mengenai metode pengendalian dan monitoring yang akan dilakukan apabila ditunjuk menjadi Mitra terpilih;
 - b. Proposal Bisnis
Berisi penawaran skema produk yang ditawarkan kepada pihak Perseroan yang meliputi spesifikasi detail, besaran harga yang ditawarkan, dan analisa serta gambar kerja mengenai pemasangan media yang ditawarkan.

4. Evaluasi
Kepala Divisi dan/atau Unit Kerja *Procurement & Produksi* melakukan penilaian, klarifikasi dan negosiasi dan usulan Mitra terpilih dan menyampaikannya kepada Direksi.
5. Rapat Klarifikasi (Jika diperlukan)
Jika diperlukan, Perseroan melalui Kepala Divisi dan Unit Kerja *Procurement & Produksi* dapat memanggil Mitra yang terpilih (*shortlisted*) untuk dapat menjelaskan dokumen proposal baik proposal teknis maupun proposal bisnis melalui presentasi ataupun penjelasan secara lebih rinci dan komprehensif agar Kepala Divisi dan Unit Kerja *Procurement & Produksi* mendapatkan gambaran yang lebih akurat atas Dokumen Proposal yang diterima;
6. Penetapan
Direksi menetapkan Mitra terpilih;
7. Pengumuman
Kepala Divisi dan/atau Unit Kerja *Procurement* mengumumkan Mitra terpilih melalui surat elektronik resmi Perseroan, surat resmi Perseroan, dan/atau media resmi Perseroan lainnya;
8. Perjanjian Kerja Sama
Perseroan dan Mitra terpilih membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) maupun perjanjian lainnya atas kemitraan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 5 PROSES PEMBATALAN

1. PT Trimedia Imaji Rekso Abadi berhak membatalkan proses pemilihan apabila:
 - a. Penawaran yang ditawarkan dianggap tidak wajar.
 - b. Berhubung sesuatu hal di PT Trimedia Imaji Rekso Abadi sebagai pihak pemberi tugas tidak dapat menetapkan keputusan pemenang.
2. Jika peserta yang menyampaikan proposal kurang dari 2 (dua), maka PT Trimedia Imaji Rekso Abadi berhak:
 - a. melanjutkan proses Pemilihan dengan peserta yang ada;
 - b. mengulang proses Pemilihan atau membatalkan proses Pemilihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pemberi Tugas berhak membatalkan Pemilihan, walaupun telah dikeluarkan Surat Penetapan Mitra Terpilih selama Perjanjian belum ditandatangani tanpa kewajiban untuk memberikan penjelasan detail kepada Peserta/Pemenang Pemilihan.
4. Pemberi Tugas dan/atau Tim Pemilihan dalam hal ini tidak dapat dituntut atas segala biaya yang telah dikeluarkan oleh peserta.
5. Tim Pemilihan tidak dapat dituntut atau digugat secara hukum atas pembatalan proses Pemilihan tersebut.

Pasal 6 LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur secara lengkap dan atau terjadi perubahan atas RFP akan diatur dan dituangkan dalam Berita Acara Aanwijzing.
2. Berita Acara Aanwijzing merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Dokumen RFP dan Keseluruhan proses Pemilihan.
3. Hal-hal lain yang belum diatur dalam RFP ini akan dituangkan dalam kontrak/perjanjian.
4. Semua Berita Acara yang dibuat dan berkaitan dengan Pemilihan ini adalah merupakan bagian yang sah dari dokumen Pemilihan ini.

Pasal 7
SANGGAHAN

Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan pemenang kepada Unit Kerja Procurement dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan tembusan kepada Direktur Pengguna, Direktur Utama dan Divisi Internal Audit & Control.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :

Lampiran :

Kepada Yth,
Tim Pemilihan
[Nama Pemilihan]
Di Tempat

Dengan hormat,

Nama :

Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama perusahaan ini, menyatakan dengan resmi bahwa ;

1. _____

2. _____

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,.....

Hormat kami,

Meterai Rp.6.000,-
Tanggal dan tandatangan
Nama lengkap

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **SURAT KUASA**

Kepada Yth,
Tim Pemilihan
...**[Nama Pemilihan]**...

Di Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan proses Pemilihan ...**[Nama Pemilihan]**... PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (Persero), maka kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Secara resmi memberikan kuasa/wewenang sepenuhnya kepada wakil perusahaan kami dibawah ini :

Nama :
No Pegawai :
Jabatan :

Untuk mengikuti seluruh proses Pemilihan ...**[Nama Pemilihan]**...PT Trimedia Imaji Rekso Abadi.

Kami menyatakan bahwa segala keputusan yang diambil dalam kaitan dengan proses Seleksi Jasa Mitra Penyedia Media Luar Ruang PT Trimedia Imaji Rekso Abadi, (termasuk melakukan dalam memasukkan/pengajuan harga penawaran) adalah sah, dan dilakukan untuk dan atas nama perusahaan kami, sehingga mengikat dan menjadi tanggung jawab perusahaan kami.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Jakarta,

Hormat kami,

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai Rp.6.000,-

Tanggal dan tandatangan

(.....)

(.....)

KOP SURAT PERUSAHAAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : _____ [nama wakil sah badan usaha]

No. Identitas : _____ [diisi dengan no. KTP, SIM atau paspor]

Jabatan : _____

Bertindak untuk : PT/CV _____ [pilih yang sesuai]
dan atas nama

dalam rangka _____ **[Nama Pemilihan]** _____ PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dengan ini menyatakan bahwa:

1. senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme jabatan dan integritas pribadi;
2. tidak mempunyai konflik kepentingan (*conflict of interest*) dengan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi (Persero);
3. tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
4. tidak menyalahgunakan hubungan dengan setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung, yang menyebabkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*);
5. tidak akan menerima pemberian/hadiah dalam bentuk apapun dari setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun baik langsung maupun tidak langsung yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*);
6. tidak akan memberikan pemberian/hadiah dalam bentuk apapun kepada setiap Karyawan PT MRT Jakarta (Persero) pada level apapun dan kepada setiap Perusahaan atau pihak ketiga manapun yang dapat menyebabkan adanya konflik kepentingan (*conflict of interest*);
7. akan mengikuti proses pemilihan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Jakarta,

Meterai Rp.6.000,-

Tanggal dan tandatangan

Nama lengkap

Jabatan dan cap perusahaan

(.....)

CHECKLIST KELENGKAPAN DOKUMEN

No	Dokumen	Check
1.	Surat Penawaran (Cover Letter)	<input type="checkbox"/>
2.	Surat Kuasa (apabila diperlukan)	<input type="checkbox"/>
3.	Surat Pernyataan:	
	Pemahaman dan persetujuan terhadap isi dari dokumen pemilihan	<input type="checkbox"/>
	Keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan	<input type="checkbox"/>
	Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan. tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, tidak berada dalam perkara hukum	<input type="checkbox"/>
4.	Pakta Integritas	<input type="checkbox"/>
5.	Dokumen Teknis	<input type="checkbox"/>
	a. Proposal Teknis	<input type="checkbox"/>
	b. Daftar pengalaman di bidang pengembangan media periklanan luar ruang baik digital maupun non digital	<input type="checkbox"/>
	c. Laporan keuangan	<input type="checkbox"/>
	d. Daftar klien pengiklan	<input type="checkbox"/>
6.	Proposal Bisnis	
7.	Copy Akta Pendirian	<input type="checkbox"/>
8.	Copy Akta Perubahan Terakhir	<input type="checkbox"/>
9.	Copy Surat Keterangan Domisili	<input type="checkbox"/>
10.	Copy NPWP Perusahaan	<input type="checkbox"/>
11.	Copy SPPKP	<input type="checkbox"/>
12.	Copy KTP	<input type="checkbox"/>
13.	Copy SIUP/NIB	<input type="checkbox"/>
14.	Copy TDP	<input type="checkbox"/>